



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN  
(VII), (VI)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 12 FEBRUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d], [Pasal 87 ayat (4) huruf b], [Pasal 87 ayat (2) frasa *dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dapat diberhentikan*, Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018:**

Hendrik

**PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018:**

Panca Setiadi, Nawawi, Nurlaila, Djoko Budiono

**PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018:**

Novi Valentino, Fatmawati, Markus Iek, Yunius Wuruwu, Sakira Zandi

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VII), (VI)

**Selasa, 12 Februari 2019, Pukul 11.17 – 12.09 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Wilma Silalahi  
Yunita Rhamadani  
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018:**

1. Mahendra
2. Nurmadjito

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018:**

1. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto
2. Ibrahim
3. Poernomo Agung Soelistyo
4. Yaqutina Kusumawardani

**C. Pemerintah:**

1. Tin Zuraida (Kemenpan)
2. Bambang D. Sumarsono (Kemenpan)
3. Mudzakir (Kemenpan)
4. Julia Leli Kurniati (BKN)
5. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)

**D. Ahli dari Pemerintah:**

Tri Hayati

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon Nomor 87/PUU-XVI/2018, siapa yang hadir? Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA**

Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum wr. wb. dan selamat siang.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak-Bapak Majelis yang saya muliakan. Saya Mahendra dan Nurmadjito, Kuasa Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA**

Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pemohon Nomor 88/PUU-XVI/2018? Enggak hadir, ya? Pemohon 91/PUU-XVI/2018, silakan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018: TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Selamat siang, salam hormat, dan salam takzim. Kami Kuasa Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018. Telah hadir saya sendiri Advokat Tjoetjoe Sandjaja Hernanto. Di sebelah kiri saya, Advokat Yaqutina

Kusumawardani. Di sebelah kanan saya, Advokat Poernomo Agung Soelistyo. Dan di ujung, Advokat Ibrahim. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

**8. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahim, assalamualaikum wr . wb. Selamat siang untuk kita semuanya. Dari Pemerintah yang hadir dari KemenPANRB yang hadir pertama, Staf Ahli di Bidang Politik dan Hukum KemenPANRB, Ibu Dr. Tin Zuraida, S.H., M.Kn. Yang kedua, Asisten Deputi Bidang Integritas dan Penegakan Disiplin KemenPANRB, Bapak Ir. Bambang D. Sumarsono, MPA. Kemudian yang ketiga, Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB, Bapak Dr. Mudzakir, M.A.

Kemudian dari BKN yang hadir Direktur Perundang-Undangan, Ibu Julia Leli Kurniati, S.H., M.H.

Kemudian dari Kemenkumham, kami sendiri Ardiansyah (Direktur Litigasi Undang-Undangan). Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda perasidangan untuk hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Presiden dan di hadapan kami sudah ada catatan satu orang ahli, ya? Atas nama Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., ya? Dipersilakan, Bu, ke depan untuk diambil sumpahnya!

Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Untuk Ahli Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**11. AHLI DARI PEMERINTAH: TRI HAYATI**

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

## **12. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Ibu. Silakan ke tempat duduk atau langsung ke podium! Ya, poin-poinnya saja, ya, yang ... sekitar 10 menit waktu, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan!

## **13. AHLI DARI PEMERINTAH: TRI HAYATI**

Terima kasih, Bapak Hakim Ketua, Wakil Ketua, dan Para Hakim MK yang saya hormati, kepada para hadirin Ibu, Bapak sekalian. Saya akan membacakan Keterangan Ahli yang diminta oleh perwakilan dari Pemerintah.

Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang ... Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diperlukan aparatur pemerintah yang kompeten dan memiliki kualifikasi yang baik. Untuk itu perlu dibangun adanya suatu aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesionalitas, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut dibutuhkan pegawai ASN dalam langkah melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan pembangunan. Betapa pentingnya peran aparatur sipil negara sebagai mesin penggerak roda birokrasi pemerintahan yang menjadi penentu keberhasilan dari tujuan pembangunan. Karena itu, aparatur sipil negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan diri dan mempertanggungjawabkan penerapan merit system, prinsip merit dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian.

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara berarti semua perbuatan dan tindakan dalam administrasi negara berdasarkan atas hukum dan hukum digunakan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, negara tidak maha kuasa tapi dibatasi oleh hukum, begitu juga penggunaan hak asasi oleh seorang atau masyarakat dibatasi oleh hukum.

Hukum di sini saya kutip dari pendapat Hans Kelsen bahwa adalah sebuah sistem norma yang menekankan aspek keharusan yang ... dan dengan menyertakan beberapa norma tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh, norma tersebut menjadi pedoman bertingkah laku dalam masyarakat dan pelaksanaan norma tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Sejalan dengan Kelsen, Radbruch juga menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau mengatakan bahwa hukum positif harus selalu ditaati berdasarkan teori kepastian hukum untuk mencapai nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan.

Leyland dan Terry Woods menyatakan bahwa hukum administrasi negara memang memiliki lima prinsip, yaitu sebagai fungsi pemerintahan, kemudian sebagai fungsi fairness, kemudian fungsi menyediakan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, serta terakhir yang penting adalah menyediakan upaya bagi warga masyarakat yang dilanggar hak dan kepentingannya oleh pihak administrasi negara.

Dalam perspektif yang lebih luas, Winter mengemukakan fungsi hukum mendasar sebagaimana dikutip oleh Niessen, ada dua, yaitu sebagai pelindung dan sebagai sarana. Fungsi pertama mengenai kedudukan hukum dari badan-badan suatu negara dan fungsi kedua bertalian dengan realisasi tujuan dari kebijakan khusus.

Berhubungan dengan kedua pengertian tersebut, Haan mengungkapkan bahwa fungsi dasar ketiga dari hukum sebagai pengabsah dari tindakan pemerintah. Hal ini berarti bahwa hukum harus berisi norma-norma substansi yang menunjukkan kompetensi satuan pemerintahan untuk bertindak bagi tujuan-tujuan tertentu. Namun, norma-norma substansi memberikan perlindungan dari diskresi yang berlebihan pada pihak administrasi negara. Dalam konteks tindak administrasi pejabat pemerintah yang melakukan pemberhentian ASN tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi yang karena jabatannya, maka Pasal 87 ayat (4) huruf b menjadi pengabsah dari tindakan pejabat tersebut.

Begitu pula terhadap ASN yang melakukan tindak pidana bukan karena jabatannya dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan, maka Pasal 87 ayat (2) juga menjadi pengabsah dari tindakan pejabat pemerintah. Kata *dapat* di sini mengacu pada kewenangan diskresi dari seorang pejabat untuk memberi keputusan, memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan, di mana dalam mengambil keputusan diskresi, tentu seorang pejabat terikat pada pedoman, sebagaimana telah digariskan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya, menurut Moore, sebagaimana dikutip Niessen, "Negara maju maupun negara berkembang, bukanlah tidak lazim masyarakat yang mengatur hukum daripada hukum yang mengatur masyarakat." Bertalian dengan hal tersebut, Riggs mengutip yang dikutip oleh Niessen, "Perilaku masyarakat termasuk para birokrat, kerap senjang dari hukum. Kesenjangan tersebut merupakan gejala yang disebut formalism, sebagai lawan dari efektivitas hukum." Dalam konteks dengan gugatan judicial review yang dilayangkan oleh beberapa ASN yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, maka tindakan beberapa

ASN tersebut dapat dikatakan merupakan gejala formalism, di mana terjadi kesenjangan hukum yang dilakukan oleh para birokrat itu sendiri.

Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diberikan kedudukan yang sangat mulia karena di tangannyalah keberhasilan tujuan pembangunan. Dinyatakan dalam undang-undang tersebut, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, kemudian sebagai pelayan publik yang memberi pelayanan publik secara profesional dan berkualitas, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Salah satu prinsip bagi profesi ASN yaitu adanya komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, serta profesionalitas jabatan. Betapa seorang ASN itu dituntut komitmen dan integritas moral yang begitu tinggi, serta tanggung jawab terhadap pekerjaannya, di mana merupakan kepercayaan penuh yang diberikan kepada ASN tersebut. Yang tak kalah penting, seorang ASN dituntut profesionalitas dalam jabatannya yang menjadi amanah dari rakyat dan pemerintah. Tidak sembarang ASN dapat memperoleh kepercayaan dalam jabatan karena itu dituntut terciptanya pegawai ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Undang-Undang ASN juga mengamanatkan seorang ASN wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Dengan demikian, menjadi sangatlah berat sanksinya bila seorang ASN yang memiliki jabatan dan tanggung jawab yang demikian besar bila melakukan suatu penyimpangan hukum.

Analisis yang dapat saya lakukan terhadap Pasal 87 Undang-Undang ASN. Pada hakekatnya, makna Pasal 87 mengatur tentang Tindak Pidana Kejahatan yang dilakukan oleh seorang ASN, dimana dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Yang pertama, yaitu tindak pidana kejahatan yang tidak berhubungan dengan jabatan dan yang kedua adalah tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan.

Klasifikasi yang pertama, tindak pidana kejahatan yang tidak berhubungan dengan jabatan diklasifikasikan menjadi dua hal. Yang pertama, dilakukan tidak berencana. Dalam kondisi dilakukan dalam tidak berencana, maka hukuman penjara minimal ditentukan dua tahun, hukuman minimal yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak diberhentikan.

Kemudian klasifikasi yang kedua. Tindak pidana kejahatan yang tidak berhubungan dengan jabatan yang dilakukan secara berencana dengan ketentuan hukum penjara minimal dua tahun, sanksinya



pemberhentian tidak dengan hormat. Demikian Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang ASN.

Klasifikasi yang kedua. Tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan tidak ada syarat berapa lamanya penjara atau kurungan, sanksinya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Tujuan dari pengaturan sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran hukum agar setiap ASN benar-benar dapat menjalankan kredibilitas dan profesionalitas yang diembannya serta menjaga nama baik jabatan yang dipercayakan kepadanya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Niessen, yaitu untuk mencegah perilaku para birokrat dari kesenjangan hukum yang merupakan gejala formalism dimana sebagai lawan dari efektivitas hukum. Justru pengaturan sanksi Pasal 87 Undang-Undang ASN ini memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi segenap ASN yang menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada dan juga menjamin perlakuan dan kesempatan yang sama bagi segenap ASN yang mematuhi regulasi yang ada. Inilah aspek keadilan dari pengaturan norma Pasal 87 Undang-Undang ASN.

Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 sejalan dengan teori keadilan korektif. Saya ambil dari Aristoteles yang berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah yang sejalan dengan tujuan pemidanaan. Jika suatu kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi yang dirugikan dan atas kejahatan yang telah dilakukan, maka hukuman yang setara perlu diberikan kepada pelakunya. Hal ini justru untuk menghindari ketidakadilan karena ketidakadilan akan mengganggu kesetaraan yang sudah mapan. Karena itu keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 adalah merupakan sanksi administratif yang diberikan setelah adanya sanksi pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan secara inkraht. Dengan demikian, tidak ada terjadi dua kali penghukuman, tapi itu merupakan satu kesatuan sanksi, yaitu sanksi pidana dan administratif. Yang dilarang tentunya adalah *nebis in idem*, yaitu jika satu kasus yang di ... yang sama diadili dua kali dan tidak ada larangan untuk memberikan gabungan antara sanksi pidana dengan sanksi administratif atau sanksi perdata lainnya seperti denda.

Dengan demikian, Pasal 87 tidak dapat dimaknai dapat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional dari seorang ASN, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Begitu pula sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Selanjutnya, Pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa PNS atau ASN dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana hukuman pidana penjara dengan hukuman pidana penjara paling sedikit dua tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Tindak pidana yang dilakukan di sini tidak berhubungan dengan jabatan ASN dan tidak berencana, sehingga tidak ada perberatannya dan untuk sanksinya dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan dengan syarat pidana penjara paling singkat dua tahun. Sanksi pilihan antara diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan diserahkan pada pertimbangan atau diskresi pejabat pemerintah yang berwenang. Tentunya penggunaan diskresi di sini tidak dalam arti sewenang-wenang, akan tetapi wajib mematuhi rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Saya kutip di sini sebagai contoh dari Pasal 24 sampai Pasal 29 dimana pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dicantumkan di Undang-Undang Pemerintahan, yaitu a sampai f.

Penggunaan diskresi di sini pun dipersyaratkan, antara lain penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pejabat menggunakan diskresi wajib menguraikan maksud tujuan substansi serta dampak administrasi dan keuangan. Pejabat yang menggunakan diskresi wajib menyampaikan permohonan persetujuan tertulis kepada atasannya dalam waktu lima hari setelah berkas permohonan diterima atasan pejabat menetapkan persetujuan.

Begitu juga misalnya penggunaan diskresi yang menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak, dan/atau terjadi bencana alam, pejabat pemerintah wajib memberitahukan kepada atasannya sebelum penggunaan diskresi dan melaporkan kepada atasan pejabat setelah penggunaan diskresi. Pejabat yang menggunakan wajib menguraikan maksud tujuan substansi dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara. Pejabat yang menggunakan diskresi wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada atasan dan pemberitahuan dimaksud disampaikan paling lambat lima hari.

Selanjutnya Pasal 87 ayat (4) huruf d menyatakan bahwa ASN diberhentikan tidak dengan hormat jika dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Tindak pidana yang dilakukan di sini sama dengan Pasal 87 ayat (2), yaitu tidak berhubungan dengan jabatan ASN dan minimal penjara dua tahun, namun di sini ada

perberatannya, yaitu dilakukan secara berencana, sehingga sanksi yang diberikan juga lebih berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat.

Jadi, gradasi tindak pidananya memang lebih berat, walaupun sama-sama tidak berhubungan dengan jabatan. Hal ini sejalan dengan teori sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles bahwa jika suatu kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan hukuman yang setara kepada pelaku kejahatannya.

Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa ASN diberhentikan tidak dengan hormat jika dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Sanksi di sini diberikan penekanannya pada tindak pidana yang dilakukan, yaitu tindak kejahatan yang berhubungan dengan jabatan dan dilakukan berencana, tidak peduli pada lamanya waktu penjara atau kurungan, maka diberhentikan tidak dengan hormat.

Jadi, perberatan tindak pidana dalam pasal ini adalah pertama, yang berhubungan dengan jabatan dan dilakukan juga secara berencana.

Mengapa tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan menjadi diperberat? Karena jabatan itu adalah amanah dari negara dan ASN yang diberikan jabatan tertentu adalah tentunya ASN yang terpilih, terbaik, sehingga ia diberi kepercayaan jabatan tersebut karenanya ia harus menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku dan martabat yang lebih baik dari ASN lain, di samping itu seorang pejabat ASN juga harus mematuhi etika jabatan. Banyak hal yang menjadi kewajiban tambahan bagi seorang ASN yang mendapat amanah jabatan, untuk itu jabatan harus dijalankan secara hati-hati karena mengandung konsekuensi yang berat, sehingga seorang pejabat yang menduduki jabatan juga harus tahu bahwa ada konsekuensi hukum jika ia melakukan tindak pidana, maka ada sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan ASN yang tanpa jabatan.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pasal 87 ayat (2) maupun Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan. Karena itu, Pasal 87 ayat (2) maupun Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian, wassalamualaikum wr. wb.

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk!

Kuasa Presiden, apa ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup?

**15. PEMERINTAH:**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Pemohon Nomor 87/PUU-XVI/2018, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO**

Terima kasih, Yang Mulia. Ibu Ahli dari Pemerintah, perkenankan saya untuk memberikan catatan atau pertanyaan terkait dengan kesimpulan yang Ibu berikan bahwa dari itu Ibu berpendapat bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf d itu yang bertentangan. Terima kasih.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Pertanyaannya?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO**

Pertanyaan, apakah yang Ibu maksud ... yang dimaksud yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu adalah Pasal 87 ayat (4) huruf (...)

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Itu pertanyaannya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO**

Ya.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**23. AHLI DARI PEMERINTAH: TRI HAYATI**

Baik, terima kasih. Mohon izin (...)

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti! Sekalian nanti. Dari Pemohon 91/PUU-XVI/2018, cukup?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018:  
TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO**

Dari kami cukup, Yang Mulia.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari meja Hakim? Ya Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

**27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Ibu Ahli, ya. Ibu, apa saya dulu ada keterlibatan dalam penyusunan undang-undang ini tidak? Ada?

**28. AHLI DARI PEMERINTAH: TRI HAYATI**

Ya, ada.

**29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, mestinya keahlian Saudara hari ini dipertanyakan kalau begitu. Karena saya baca CV Ibu kan ... apa ... berkaitan dengan masalah perundang-undangan, tapi enggak apa-apa, nanti Mahkamah akan menilai itu meskipun arah jawaban itu sudah warnanya sudah tampak karena Ibu bagian dari yang terlibat untuk itu.

Dari substansi apa Ibu ketika ada pembahasan ini Ibu terlibat?

**30. AHLI DARI PEMERINTAH: TRI HAYATI**

Waktu awal Undang-Undang ASN, saya terlibat, tetapi kemudian sampai akhir tidak, tetapi dalam PP 11 (...)

**31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ikut lagi?

**32. AHLI DARI PEMERINTAH: TRI HAYATI**

Ikut lagi dalam PP-nya.

**33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, nanti juga itu satu kesatuan yang akan dinilai oleh Mahkamah.

Begini Ibu, Anda tadi mengatakan bahwa sebenarnya penjatuhan punishment dua kali atau hukuman dua kali itu tidak ada di aturan ini, tapi saya tidak melihat dari penjelasan Ibu bahwa Ibu membedakan antara sanksi yang dijatuhkan hakim karena telah melakukan tindak pidana terhadap ASN itu dengan kemudian ada sanksi administrasi, yang faktanya mungkin memang itu ada. Orang sudah dihukum pidana kemudian ada tindak lanjut sanksi berikutnya adalah dijatuhkan pemecatan misalnya atau sanksi lain. Kemudian kalau Anda tadi mengaitkan dengan tidak ada, itu tidak ada kaitannya dengan nebis in idem, segala macam.

Nah, saya minta penjelasan Ibu, apakah nebis in idem itu sebenarnya atau hakikatnya adalah prosesnya atau sanksinya? Atau punishment-nya sebenarnya yang dilarang itu? Adalah muara atau ending-nya itu kan, punishment, Ibu. Sehingga pintu untuk melakukan proses penuntutan itu sebenarnya ditutup dengan alasan seseorang tidak boleh diadili atau dituntut untuk kedua kalinya. Karena apa? Yang ditakutkan akan muncul sanksi dua kali. Nah, bagaimana kemudian membedakan antara ini terhadap satu perbuatan, Ibu?

Kalau Ibu mengingat kembali atau bisa mengingat kembali tentang sanksi pidana, misalnya ada penjatuhan pidana saja yang kemudian boleh dilakukan oleh hakim, itu harus melihat Pasal 6 ... apa ... concursus idealis dan realis itu, Pasal 66, Pasal 64, ya kan, Ibu? Artinya bahwa di sana pembatasannya sangat ketat. Itu asas prinsip yang tidak boleh dilanggar, terlepas bahwa bentuknya itu adalah ... yang ini adalah pidana penjara, yang ini kemudian sanksi lain yang juga notabene adalah merupakan hukuman.

Nah, pertanyaan saya. Mohon dijelaskan, bagaimana Ibu membedakan itu? Bahwa sebenarnya ada hakikat, "Tidak boleh dituntut dua kali." Karena Ibu mengakui di sini sebenarnya, "Tidak ada itu." Tapi secara faktual, itu dimungkinkan sangat ada. Nah, saya minta penjelasan itu, satu.

Kemudian yang kedua ini, Bu. Kalau Ibu mengatakan Pasal 87 ayat (4b) ini tidak ada persoalan di statement ... closing statement Anda kan, mengatakan bahwa Pasal 87 ayat (4) ini kan, tidak bertentangan

dengan undang-undang. Coba Ibu cermati dan tadi tidak ada saya baca dari keterangan Ibu, tidak ada yang menjelaskan tentang bagaimana di ujung norma itu yang ada kata *dan/atau pidana umum*, ini tidak Ibu singgung ini. Ini sebenarnya yang dikehendaki semangat dari norma ini apa? Kalau Ibu mengatakan atau menegaskan bahwa pemberatannya ada pada satu, perbuatan yang berencana. Kemudian yang kedua, ada kaitannya dengan jabatan.

Nah, kemudian ada ekor tindak pidana umum, itu apa maksudnya? Apa pidana umum juga ... juga harus dikaitkan dengan syarat yang berencana dan ada kaitannya dengan jabatan? Kalau demikian, bagaimana kalau korupsi atau tindak pidana khusus lainnya? Nah, artinya bahwa bagaimana memberikan batasan-batasan norma ini yang Pasal 87 ayat (4b) ini, terhadap frasa atau kata *atau pidana umum*.

Kalau yang sebelumnya klir ya, Bu, ya? Sepanjang itu berhubungan dengan jabatannya, oke, bisa tindak pidana khusus, bisa pidana umum. Tetapi, kemudian ada ini, kata-kata yang ... ini yang kemudian bisa menjadi bias itu.

Mungkin dua hal itu saja yang ingin saya mintakan pendapat. Terima kasih.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Prof. Saldi.

**35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak ketua.

Ibu Ahli, Bu Dr. Tri Hayati. Di halaman, nah ini tidak ada halamannya soalnya ini. Di bagian yang Ibu mengutip pendapat Nicole Niessen. Itu dikatakan ada dua tujuan, ya, hukum itu pelindung dan hukum sebagai sarana, lalu kemudian ada pendapat De Haam yang menga ... menekankan fungsi dasar ketiga dari hukum, yaitu hukum sebagai pengabsah tindakan dari tindakan pemerintah.

Saya ingin dapat elaborasi dari Ahli, apakah pengabsah ini tepat digunakan untuk menyorot atau melihat pasal yang diuji oleh Pemohon? Karena dalam pemahaman letterlijk saya, kalau pengabsah tindakannya ada dulu, lalu tiba-tiba ada yang mengabsahkan dia.

Nah, saya ingin penjelasan Ahli, tepat, ndak pasal yang diuji oleh Pemohon ini menggunakan tujuan atau fungsi hukum yang dikemukakan De Haam? Terutama sebagai pengabsah dari tindakan pemerintah. Sebab dalam pembahasan letterlijk-nya pengabsah itu tindakannya ada, tiba-tiba ada yang membenarkannya. Itu satu.

Yang kedua, sebetulnya kalau bicara fungsi atau tujuan hukum, kan ada lebih lain. Fungsi lain yang misalnya sebagai alat untuk merekayasa masyarakat, tool of social engineering, itu. Jadi, kalau dibuat

rumusan begini, itu pada akhirnya agar ASN bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang dikhawatirkan oleh apa yang ada di dalam butir menimbang lahirnya Undang-Undang ASN itu sendiri.

Menurut Ahli, tepat mana kita menggunakan pendapat Nicole Nissen dan De Haam, dibandingkan fungsi hukum sebagai tool of social engineering untuk melihat konteks pasal yang diajukan permohonan oleh Para Pemohon ini? Terima kasih.

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Pak Palguna, silakan!

**37. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Begini, Ahli Bu Tri, kalau dilihat dari analisis Ahli di mengenai Pasal 87 ini angka 1 dan angka 2 itu, saya melihatnya berarti ada 2 kemungkinan. Untuk angka 1 huruf a itu dimungkinkan adanya diskresi. Untuk angka 1 huruf b dan angka 2 tidak mungkin ada diskresi. Pertanyaan saya kemudian begini, apakah ... jadi karena begini, kalau dilihat normanya ini yang tidak ... lebih-lebih yang tidak memungkinkan adanya diskresi itu, normanya itu adalah suruhan atau perintah, ya? Walaupun tidak ada kata *harus*, kan? Itu kan, ini. Berarti dia memuat perintah. Bagaimana dengan pejabat atasan dari seorang ASN yang tidak melaksanakan perintah itu? Apakah dia juga bisa dikenakan sanksi administratif? Nah, itu satu.

Kemudian yang kedua, seharusnya ini jadi pertanyaan yang pertama saya. Dari dulu pertanyaannya atau dari dulu pembahasan dalam hukum administrasi negara itu ... sanksi administrasi itu apa sesungguhnya sanksi apa bukan sih, sebenarnya? Itu atau bagian dari tindakan administrasi? Sebab kalau sanksi dalam pengertian sebagai penegak norma, suruhan, maupun larangan, atau perintah yang tidak dilaksanakan itu kan, harus melalui proses pengadilan, kan? Padahal kalau sanksi administratif tidak itu dilakukan oleh pejabatnya. Nah, jadi dia lebih merupakan tindakan administratif atau sebenarnya sanksi dalam hal itu?

Sehingga apakah itu kemudian yang menyebabkan ... bahkan tadi seperti yang saya katakan kemungkinan dia bisa dijadikan ... orang sendiri yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi itu apabila tidak melaksanakan suruhan undang-undang, dia bagaimana? Apakah dia tidak tunduk juga pada sanksi administratif? Ya, itu yang diatur dalam undang-undang juga itu. Nah, jadi mungkin pemahamannya apakah karena itu yang menyebabkan Ahli, Bu Tri di dalam Keterangan ini menyebabkan bahwa sesungguhnya penjatuhan sanksi administratif itu sudah di luar konteks nebis in idem karena sesungguhnya itu kalau dilihat dari hakikat sanksi administratif itu bukan



ini. Ini cuma sekedar melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Pak Suhartoyo, mana yang lebih kena sesungguhnya itu? Terima kasih, Pak Ketua.

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada, Yang Mulia Pak Manahan?

**39. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Ibu Dr. Tri, ya. Tadi Ibu sudah mengutip Undang-Undang Nomor 30 itu tahun 2014, bagaimana pertimbangan pejabat atasan itu atau pejabat pemerintah itu dalam hal menerapkan diskresi. Saya kembali pada tadi uraian yang Ibu sampaikan dalam Poin 1, yaitu tidak berhubungan dengan jabatan. Saya juga setuju bahwa ini di sini yang menjadi fokus dari Pemohon mengenai soal mereka ada keraguan tentang yang berujung di dalam ketidakpastian hukum atau ketidaksamaan di depan hukum dan sebagainya itu.

Nah, Ibu, bagaimana menjelaskan lebih lanjut dengan memenuhi syarat-syarat Pasal 24, Pasal 29 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu, ya? Karena di sini belum begitu jelas. Kira-kira di mana poinnya sehingga keraguan itu, ketidakpastian dalam hal pejabat itu atau atasan ASN itu melakukan diskresinya, yaitu tidak bias. Tidak bisa ditafsirkan menjadi tidak memberikan kepastian hukum, tidak memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan juga perlindungan hukum karena sebaliknya bilamana ini tidak ada pilihan, ya, karena tadi pilihan bisa diberhentikan atau tidak diberhentikan sama sekali. Nah, ini sangat ... sangat jauh.

Artinya bagaimana pejabat itu menggunakan diskresinya untuk memberhentikan? Bagaimana alasan-alasan pejabat itu untuk tidak memberhentikan? Nah, ada juga pendapat bahwa dengan diberikannya alternatif tadi, opsi itu, malah di situ ada kepastian hukum. Nah, itu Ibu coba bagaimana membandingkan dua ini dari Pemohon mengatakan bahwa itu tidak ada kepastian hukum, ya? Itu tergantung kepada kemauan ataupun kehendak dari pejabat itu sendiri. Tetapi ada juga yang berpendapat malah dengan adanya dua pilihan itu, itu klop ada kepastian hukum. Ibu bagaimana menjelaskan ini? Terima kasih, Yang Mulia.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada tambahan dari Yang Mulia, Prof. Arief?

#### **41. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kembali ke sayap kiri ini. Ibu Ahli, begini, tadi kan, dipersoalkan oleh Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Palguna itu kalau prosesnya ini bisa dikatakan nebis in idem atau kalau akhirnya, tujuannya adalah pemberian ... satu perbuatan diberi sanksi dua, kan?

Begini, apakah sanksi administratif ... saya menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna, itu harus dijatuhkan oleh pengadilan? Dalam arti begini, saya bandingkan ASN itu berbeda dengan TNI, Polri. ASN itu berbeda dengan masyarakat biasa yang politikus. Dalam hal bukan ASN, misalnya politikus, apakah dia itu pejabat publik menjadi bupati, walikota, DPR, DPRD, semuanya, itu diputus di pengadilan, dia diberi sanksi karena korupsi ditambah sanksi dicabut hak pilihnya, kan gitu? Lah, dalam anggota TNI, Polri, juga diberi sanksi dicabut haknya untuk menjadi anggota TNI, Polri.

Nah, sekarang di dalam Undang-Undang ASN, kenapa kok dibedakan demikian? Apakah kalau begitu, lebih baik di dalam putusan pengadilan supaya tidak menimbulkan multitafsir tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan, termasuk Yang Mulia Pak Palguna, kan pejabat ASN ini bisa memberi sanksi administratif dipecat dari ASN atau bisa tidak. Ini kan bisa menimbulkan multitafsir itu. Atau like and dislike, sehingga yang ini kemudian dipecat, yang ini tidak dipecat. Apakah tidak lebih baik sebagaimana kekhususan TNI, Polri, dia juga nanti pengadilan bisa memberikan tambahan sanksi dipecat dari staf sebagai ASN? Gimana komentar Ibu Ahli, ya? Supaya ada kesatuan struktur hukum dalam pemberian sanksi karena ASN, dan TNI, Polri sebetulnya adalah tiang dari penyelenggaraan negara yang tadi disebutkan oleh Ibu di awal anu adalah dalam rangka mencapai tujuan negara itu, itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

#### **42. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan, Ahli!

#### **43. AHLI DARI PEMERINTAH: TRI HAYATI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk pertama, saya akan memberikan tanggapan dari pertanyaan pertama. Memang ini di ... di kesimpulan akhir, saya ... termasuk Pasal 87 ayat (4) huruf d ini yang tadi agak missed, mohon maaf. Jadi maksud saya, ke semua dari pasal ... tiga ... tiga pasal tersebut, Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d itu menjadi satu-kesatuan yang telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum karena di dalam analisis-analisis yang

di depan sebelumnya telah saya uraikan. Demikian tanggapan saya untuk pertanyaan yang pertama.

Kemudian, pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Tadi terkait dengan pemberian sanksi antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Memang ... mungkin ini juga terkait dengan tadi pertanyaan Pak Palguna dan Pak Arief bisa menjadi satu.

Bahwa ini pemberian sanksi administratif ini dalam lingkungan eksekutif, ranahnya berbeda. Kalau pemberian sanksi pidana, itu dalam ranah yudikatif. Ini dua hal yang memang tidak ... tidak ... kewenangan diberikan kepada pejabat di bidang eksekutif. Jadi, ketika sanksi pidana atau proses peradilan pidana diberikan sanksinya, maka tentu terhadap administratif, saya rasa ini agak kurang pas. Apalagi mungkin kalau Pak Arief Yang Mulia menyatakan, "Bagaimana dengan pejabat ASN disamakan dengan militer?" Karena di dalam jabatan ASN ini ada dua, ada jabatan karier dan jabatan politik. Mungkin yang untuk jabatan politik, tadi seperti Yang Mulia Pak Arief katakan itu memang tepat. Bahwa sekaligus dengan sanksi, misalnya hak pilihnya dicabut dan sebagainya. Tetapi untuk sanksi yang administratif untuk yang jabatan karier, artinya memang dia adalah seorang ASN murni, maka ini penyelesaiannya adalah dalam ranah eksekutif atau administratif (...)

#### **44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi ... sebentar, Ibu, saya potong!

Jadi kalau begitu, menurut Ahli, menurut Ibu, pemberian sanksi pidana yang kemudian diikuti dengan pemberian sanksi oleh atasan pejabat ASN yang bersangkutan, itu bukan nebis in idem dan bukan satu perbuatan diberi dua sanksi, ya? Oke.

Terima kasih, Bu.

#### **45. AHLI DARI PEMERINTAH: TRI HAYATI**

Ya, itu. Jadi ... jadi, kesimpulannya memang seperti itu, Yang Mulia. Jadi ... nah kemudian, Pak ... Yang Mulia Pak Dewa Palguna tadi menyatakan, "Kalau seorang pejabat tidak melakukan tindakan." Karena ini kan merupakan norma keharusan atau menyuruh untuk melakukan.

Nah, kembali lagi di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ini adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menormahukumkan untuk terwujudnya clean bureaucracy dan good governance bahwa seorang pejabat itu wajib untuk melakukan suatu tindakan. Jika ia tidak melakukan tindakan, maka ada sanksi-sanksi tertentu di situ. Antara lain, dilarang untuk ada klasifikasi penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang, dan ... dalam tindakan yang sewenang-wenang ini, ada salah satu poinnya bahwa tidak melaksanakan misalnya, tidak melaksanakan perintah

putusan pengadilan yang sudah inkraacht. Itu salah satu item atau unsur yang dapat menjadi indikator, dimana seorang pejabat wajib untuk melaksanakan semua yang diperintahkan kepadanya. Bahkan, misalnya saya ambil contoh dalam Undang-Undang Nomor 30, "Seorang pejabat yang tidak memberikan suatu keputusan yang diminta oleh masyarakat, maka dalam waktu 10 hari tidak memberikan putusan, dianggap disetujui." Misalnya seperti itu.

Jadi, ada perintah bahwa seorang pejabat itu wajib memberikan keputusan atau mengambil tindakan yang merupakan wilayah kewenangannya. Tentunya di dalam ruang lingkup kewenangannya tidak abuse of power. Saya kira itu untuk Yang Mulia Pak Palguna.

Kemudian tadi, Pak Suhartoyo juga yang terkait nebis in idem, saya kira itu tidak ... tidak ada ... ini karena nebis in idem kalau dalam lingkungan peradilan, dua-duanya murni karena ini lingkungan administratif. Karena memang dalam lingkungan administratif, tidak hanya pada kepegawaian saja, banyak sektor-sektor atau kementerian lain pun melakukan tindakan administratif yang memberikan sanksi, termasuk kalau seorang ASN itu ada hukuman disiplin. Itu juga adalah sanksi administratif yang memang diberlakukan tanpa melalui peradilan.

Nah, kemudian tadi ada salah satu fungsi hukum adalah memberikan upaya kepada masyarakat jika si ASN berkeberatan terhadap sanksi yang diberikan, maka dapat melakukan upaya hukum. Jika terhadap putusan itu adalah sifatnya kepegawaian, maka diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji apakah keputusan pejabat tersebut memang telah sesuai dengan amanah dari undang-undang yang ada atau tadi ada indikasi-indikasi penyalahgunaan wewenang dari pejabat tersebut. Maka, pengadilan ... peradilan pun yang akan membuktikan kembali, memeriksa dari keputusan pejabat tersebut. Saya kira itu terkait (...)

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sedikit, Ibu, ya. Sedikit, ya?

**47. AHLI DARI PEMERINTAH: TRI HAYATI**

Ya, ya ... ya, Pak Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana, itu kan sumbernya dari satu perbuatan, Ibu. Ya, kan? Makanya, saya tadi menggunakan istilah pintunya tidak boleh dituntut, itu dalam konteks diadili. Karena apa? Takut dengan sanksi yang ada di belakang nanti. Apa yang disampaikan Ibu itu normatif memang benar, tapi kan saya

mesti harus bisa menggali, apa sih sesungguhnya hakikat semangat ... apa ... filosofi keadilannya di situ, Ibu? Jadi, agak-agak dalam sedikit Ibu menjelaskannya. Jangan terlalu di permukaan seperti itu. Itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan.

Dan yang satu belum Ibu jelaskan. Yang Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang ada ekornya tindak pidana umum itu, Ibu. Nah, bagaimana?

**49. AHLI DARI PEMERINTAH: TRI HAYATI**

Ya, baik, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Memang ini agak bias kalau kita mengatakan pidana umum. Seolah-olah ini terkait dengan yang Pasal 87 ayat (2) yang tidak ada kaitan dengan (...)

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bias apa enggak bias?

**51. AHLI DARI PEMERINTAH: TRI HAYATI**

Memang bisa ditafsirkan sedemikian, tetapi karena ini berada di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, maka pidana umum di sini dikaitkan dengan bahwa ASN yang melakukan pidana umum tersebut adalah ASN yang memiliki jabatan. Karena klasifikasinya di masuk dalam, tadi saya katakan ada dua ... dua klasifikasi yang dalam jabatan dan tidak dalam jabatan. Jadi, pidana umum pun yang di sini dikaitkan dengan ASN yang memiliki jabatan. Saya kira itu.

Kemudian (...)

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Terus, masih ada?

**53. AHLI DARI PEMERINTAH: TRI HAYATI**

Ya, dari Pak Manahan. Tadi, kaitan dengan diskresi di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini pada dasarnya, waktu awal pembentukan kebetulan saya juga ikut di dalam pembahasan Undang-Undang AP ini.

Bahwa awal memang memberikan diskresi ini ada sedikit resistensi atau pertentangan. Ini akan menimbulkan abuse of power dengan diskresi. Tetapi kemudian, kita menya ... di dalam undang-undang itu memberikan rambu-rambu pembatasnya. Jadi, diskresi ini boleh digunakan, pertama dalam kondisi normal dan kondisi tidak normal. Ada dua kategori.

Dalam kondisi normal, artinya tidak ada keadaan memaksa atau kegentingan yang memaksa. Atau ada misalnya force majeure. Jadi, ada dua. Dalam kondisi kegentingan memaksa atau force majeure, seorang pejabat dapat mengambil suatu keputusan atau diskresi tanpa persetujuan dulu dari atasan, hanya sifatnya pemberitahuan, dia dapat melakukan tindakan, tentunya tadi dengan uraian maksud, tujuan, dan sebagainya di jelaskan, dengan ini ... apa ... iktikad yang baik. Nah, setelah dilakukannya tindakan diskresi itu, baru di akhir tindakan tersebut yang bersangkutan atau pejabat tersebut memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya.

Dalam kondisi yang tidak memaksa, seorang pejabat ini, termasuk juga dalam pengambilan keputusan untuk pemberian sanksi dalam kondisi yang tidak memaksa, maka seorang pejabat ini harus mendapat persetujuan dari atasannya. Intinya seperti itu. Persetujuan dari atasannya dengan membuat laporan, maksud, tujuan, dan kemudian keterangan penjelasan terhadap hal yang akan diambil keputusannya, serta dasar-dasar pengambilan keputusannya dan logika hukumnya mengambil keputusan, itu harus sudah ada diberikan kepada atasannya, apakah disetujui untuk mengambil keputusan, misalnya memberhentikan atau tidak memberhentikan. Setelah diambil keputusan tersebut, pada akhir setelah proses administratif sampai keluarnya keputusan pemberhentian atau mungkin tidak pemberhentian, maka kemudian si atasan tersebut memberikan laporan kembali secara tertulis kepada pejabat atasannya.

Jadi, ada tata cara dalam pengambilan keputusan. Pun demikian misalnya, keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah tersebut, pengambilan diskresi tetap dapat diujikan validitas, ada pengujian validitas dari suatu pengambilan keputusan. Di dalam Undang-Undang Administrasi pemerintah ini juga memberikan rambu-rambu bahwa suatu kebijakan seorang pejabat itu dapat diujikan validitasnya pertama, jika melanggar kewenangannya.

Yang kedua, jika melanggar peraturan perundang-undangan, jika ada catat yuridis atau tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya. Jadi, semua rambu-rambu ini sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 30 wajib menjadi acuan bagi seorang pejabat dalam mengambil kaitan juga dengan Undang-Undang ASN. Demikian juga dengan Undang-Undang Pelayanan Publik dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Tiga, undang-undang ini merupakan undang-undang reformasi di dalam pemerintahan dalam mewujudkan clean bureaucracy dan good governance. Itulah tujuan reformasi birokrasi yang kita usung sejak tahun 2000, kita mulai sampai saat ini. Saya kira itu, Pak Manahan, mungkin saya kira sudah terjawab semua, Yang Mulia.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**55. AHLI DARI PEMERINTAH: TRI HAYATI**

Terima kasih.

**56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Belum. Pertanyaan saya belum dijawab oleh Ahli itu.

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya. Pertanyaan Prof. Saldi Yang Mulia.

**58. AHLI DARI PEMERINTAH: TRI HAYATI**

Prof. Saldi, mohon maaf tadi saya ... kaitan ... mohon maaf, Prof. Tadi saya karena tidak bawa pulpen terkait (...)

**59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Enggak usah dijawab saja, Bu, enggak apa-apa. Terima kasih.

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak tercatat, ya? Baik. Ya, Kuasa Presiden, apakah masih mengajukan ahli atau saksi, atau sudah cukup? Ya, cukup?

**61. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Masih satu lagi, Yang Mulia.

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, satu lagi. Baiklah kalau begitu.

**63. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Ahli di bidang apa itu?

**65. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Mohon maaf, Yang Mulia. Sudah cukup.

**66. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, sudah cukup? Baik. Kalau begitu, agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan, ya? Para Pemohon dan Kuasa Presiden untuk penyerahan kesimpulan paling lambat hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, pukul 10.00 WIB, paling lambat. Jadi, lebih cepat lebih baik.

Ya, Para Pemohon, jelas, ya? Kuasa Presiden? Ya. Terima kasih, Ahli telah memberikan keterangan. Cukup, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.09 WIB**

Jakarta, 12 Februari 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001